

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Jika dilihat dari sisi ekonomi, persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku usaha terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Namun apabila persaingan dilakukan secara tidak sehat dan terjadi praktik monopoli akan menjadikan beberapa pelaku usaha merasa dirugikan maka persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena dapat menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri.

Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita-citakan oleh banyak pelaku usaha, maka diperlukan kebijakan persaingan usaha. Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara bertujuan untuk meminimalkan rendahnya nilai perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktik monopoli seenaknya.

Dalam tatanan global ketika menjalankan kegiatan bisnis perlu adanya satu panduan yang mempunyai kekuatan daya memaksa agar dapat tercipta iklim perekonomian yang kondusif. Demi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat serta kondusif itulah maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli) sebagai alat untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adanya Undang-Undang Anti Monopoli ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terwujudnya iklim ekonomi yang kondusif dan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, sehingga mampu mengantarkan Indonesia dalam kancah globalisasi, karena persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern sebagai syarat mutlak terselenggaranya ekonomi pasar.

Di Indonesia, usaha antisipasi diupayakan dengan berlakunya Undang-Undang Anti Monopoli, dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Aturan ini mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.<sup>1</sup>


Undang- Undang Anti Monopoli juga mengatur beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Monopoli diatur pada Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Monopsoni diatur pada Pasal 18 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Penguasaan pasar diatur pada Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

<sup>1</sup> Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Pranada Group, Jakarta, hlm. 226.

4. Menjual rugi (*predatory pricing*) diatur pada Pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi (manipulasi biaya) diatur pada Pasal Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Persekongkolan tender diatur pada Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal<sup>2</sup>, dan pengertiannya sendiri tergantung kepada bagaimana pelaku usaha menyikapi persaingan tersebut. Mengenai persaingan sendiri, terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Persaingan usaha tidak sehat ini kini marak terjadi di Indonesia. Salah satu masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa berupa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan roda pertumbuhan

---

<sup>2</sup> Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

perekonomian masyarakat. Pada lingkup daerah, pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan suatu pendekatan yang tepat, agar menghasilkan tidak hanya pertumbuhan tetapi juga disertai pemerataan. Infrastruktur sangat berperan penting dalam upaya peningkatan investasi dan peningkatan jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah untuk menyediakan kerangka kerja untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di dalam proyek infrastruktur.<sup>3</sup>

Dalam proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum sebuah instansi pemerintahan kerap kali dilakukan melalui proses tender. Hal tersebut dilakukan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas sebaik mungkin.

Pengertian tender atau lelang diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, dalam hal ini dikatakan, bahwa tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang maksimal. Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pemenang dalam

---

<sup>3</sup> Ferdy Posumah, 2015, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado, 15.2, hlm. 2.



pengadaan barang dan/atau jasa.<sup>4</sup> Mekanisme penawaran tender menganut asas yang sama dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai kepentingannya.<sup>5</sup>

Salah satu substansi yang merupakan bagian kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah ketentuan yang mengatur tentang persekongkolan tender. Persekongkolan dalam penawaran umum diartikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama di antara para penawar yang seharusnya bersaing, dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak mengajukan penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Ketentuan tentang persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli, dan merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh kembangkan kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air.

Di Indonesia, persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut dengan APBN) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan

---

<sup>4</sup> Mario A. Tedja, 2013, *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Jakarta, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

keuntungan jauh di atas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam Undang- Undang tentang Pengadaan Barang dan/Jasa saja, tetapi juga diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli, pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain, yaitu Komisi Pegawai Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU).

KPPU sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha maka terdapat perjanjian dan tindakan yang dilarang yang dikategorikan sebagai berikut: <sup>6</sup>

#### 1) *Per Se Illegal*

Pendekatan *Per Se Illegal* melihat terhadap suatu aktivitas yang sudah jelas maksud atau tujuannya mempunyai akibat merusak persaingan sehingga tidak begitu perlu untuk mempertimbangkan atau

---

<sup>6</sup> Munir, Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

mempermasalahkan masuk akal atau tidak adanya dari peristiwa yang sama (analogi) sebelum menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum persaingan.

## 2) *Rule of Reason*

Pendekatan *Rule of Reason* merupakan metode yang lebih lanjut dari pada pendekatan *Per se Illegal*, yaitu standar yang memperbolehkan pengadilan untuk menilai tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan. Penilaian tersebut dapat dikaji melalui tujuan dari kesepakatan antar pelaku usaha, karakter para pihak, dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. *Rule of Reason* mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, bahwa unsur-unsur persekongkolan tender adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pelaku;
- b. Unsur bersekongkol;
- c. Unsur pihak lain;
- d. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;
- e. Unsur persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>7</sup> E. Thomas Sullivan and Jeffrey L., 1994, *Understanding Anti trust and Its Economic Implications*, New York: Matthew Bender dan Co., hlm. 85.

Salah satu contoh kasus yang berhasil dibuktikan oleh KPPU yaitu adanya persekongkolan tender atas perkara pengadaan pekerjaan pembangunan gedung kolam renang tahap II di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Kasus dengan nomor Perkara 05/KPPU-I/2020 tersebut, melibatkan PT Cahayahikmah Jayapratama (terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (terlapor III) dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (terlapor IV). Dalam persidangan Majelis Komisi membuktikan adanya persaingan semu yang dilakukan perusahaan yang menjadi terlapor dalam pengadaan tersebut, serta membuktikan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh panitia tender.

Atas kasus tersebut, Majelis Komisi menyatakan dalam putusannya bahwa para terlapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli. Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda kepada terlapor I sejumlah Rp 1.350.000.000 dan menjatuhkan hukuman larangan mengikuti pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD selama 2 kepada terlapor II dan terlapor III. Majelis Komisi juga memberi rekomendasi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan terlapor IV untuk memberikan sanksi administrative. Sanksi terhadap Pokja Unit Layanan Pengadaan (selanjutnya disebut dengan Pokja ULP) yakni berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa selama 1 tahun karena telah lalai dalam



melaksanakan tugas dan pembiaran terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Karena kurang puas dengan putusan ini, terlapor IV sempat mengajukan keberatan atas Putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan keberatan untuk sebagian.

Dapat dilihat dari kasus tersebut, keterlibatan panitia tender dalam perkara tender dijadikan sebagai salah satu pihak terlapor oleh KPPU dan apabila panitia tender terbukti melakukan pelanggaran panitia tender tetap tidak dapat dikenakan sanksi oleh KPPU, dikarenakan yang dapat dikenakan sanksi oleh KPPU adalah pelaku usaha, menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan mengapa panitia didudukkan sebagai Terlapor apakah panitia tender tersebut tidak dapat masuk dalam kategori pelaku usaha seperti bagaimana didefinisikan pada Undang-Undang Anti Monopoli pasal 1 butir 5 “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Klasifikasi status panitia tender bila sebagai pelaku usaha terkait dengan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi administratif, dimana pengaturan pengadaan tender mempunyai cakupan baik itu tender di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 inilah saya sebagai penulis, akan melihat lebih rinci tentang persekongkolan ini apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul **“PERSEKONGKOLAN DALAM MENENTUKAN PEMENANG TENDER PROYEK PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN KOLAM RENANG TAHAP II KECAMATAN KANDANGAN KALIMANTAN SELATAN PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2020”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur terkait persekongkolan berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli pada Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 mengenai kasus persekongkolan tender pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang tahap II di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan majelis menyatakan Panitia Tender pada perkara KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 sebagai salah satu pihak yang secara sah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur terkait persekongkolan berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli pada Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 mengenai kasus persekongkolan tender pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang tahap II di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis menyatakan Panitia Tender pada perkara KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 sebagai salah satu pihak yang secara sah melanggar Pasal 22 Undang- Undang Anti Monopoli.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk dapat menjadi landasan dalam menganalisa proses pembuktian unsur- unsur pada persaingan usaha tidak sehat dalam hal kegiatan persekongkolan tender.
  - b. Untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan KPPU dan memperjelas bahwa adanya sanksi nyata yang akan diberikan kepada Pelaku Usaha jika melakukan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha.

- c. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian- penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal antisipasi praktek persekongkolan tender.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pelaku usaha agar mengetahui dan berhati-hati untuk tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat dan mengambil langkah yang lebih baik dalam menjalankan usaha terutama dalam menghindari persaingan mendapatkan proyek dengan cara curang dan tidak kompetitif.
- b. Untuk menjadi bahan pengetahuan untuk penegakan hukum dalam kasus persekongkolan tender dan semakin tegaknya hukum dalam mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan penegakan hukum dengan tujuan memproteksi persaingan usaha agar saling tumbuh dan berkembang secara sehat dan tidak melakukan praktek monopoli terkhusus praktek persekongkolan tender.
- d. Untuk dapat dipelajari oleh masyarakat agar mengetahui bahwa persekongkolan tender memiliki dampak negatif berupa hilangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi dalam tender dan dapat mengantisipasi untuk tidak dilakukannya kegiatan persekongkolan.



## E. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>8</sup> Definisi teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam buku *Metode Penelitian Sosial* mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga teori yang dipakai adalah teori hukum. Friedmen mengemukakan teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum dan teori politik. Disiplin teori hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum.<sup>10</sup>

Adapun teori hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Teori Penegakan Hukum

Skripsi ini menggunakan teori penegakan hukum sebagai landasan karena hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi hukum

---

<sup>8</sup> L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 34-35.

<sup>9</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta, hlm 37.

<sup>10</sup> W. Friedmen, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Teori ini akan menganalisis penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU yang dianalisis berdasarkan putusan KPPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan, Kalimantan Selatan.

---

<sup>11</sup> Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm.37.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 35.

## b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

Kepastian hukum dapat terwujud apabila pelaksanaan yang sepenuhnya dilakukukan oleh KPPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak menabrak norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum harus diaplikasikan dalam perkara ini agar tidak menimbulkan kekacauan bagi penegakan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu hukum positif harus selalu ditaati demi mewujudkan kepastian hukum sehingga nilai keadilan dan kebahagiaan dapat dicapai.

c. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”.<sup>15</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stout, yaitu:<sup>16</sup>

- i. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- ii. Sifat hubungan hukum

Dalam hal ini, untuk menjamin terlaksananya Undang- Undang Anti Monopoli tersebut dibentuklah suatu komisi independen yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum dari persaingan usaha yang dinamakan dengan KPPU. Keabsahan tindakan KPPU diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan

---

<sup>15</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 186.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 187.



sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>17</sup>

Adapun penggunaan teori ini adalah untuk menganalisis kewenangan KPPU yang sangat super body dalam penegakan hukum persaingan usaha. KPPU berperan mulai dari penyelidikan hingga memutus perkara dan menjadi eksekutor putusan persekongkolan tender Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan, Kalimantan Selatan. Selain itu teori ini digunakan menganalisis tugas, pokok dan fungsi KPPU secara holistik berdasarkan Undang- Undang Anti Monopoli dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Menjawab rumusan masalah diatas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara validitas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1170.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dengan pokok bahasan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>20</sup>

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>21</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Dalam mencapai tujuan dari penelitian skripsi ini, saya menggunakan metode Yuridis-Normatif untuk menganalisa kasus yang bersumber dari Undang-Undang Anti Monopoli dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 mengenai kasus persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandungan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Di mana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 63.

<sup>21</sup> Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, 2011, *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

penelitian.<sup>23</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penjelasan terhadap praktek persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri dari Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 berdasarkan analisis hukum dan aturan yang berlaku.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

#### b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>24</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang menjadi landasan utama

---

38. <sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 194.

dalam rangka penelitian ini. Sumber utama bahan hukum primer adalah peraturan perundangan hingga putusan pengadilan.<sup>25</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pedoman KPPU
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 5) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah berupa Buku-buku Pedoman Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel, *Website* atau Internet serta ketentuan-ketentuan lain

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.



yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian penulisan ini. Bahan hukum yang memberikan petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum karangan sarjana hukum dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan persaingan usaha.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teknik Pengumpulan Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 195.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan dari buku dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti disertai dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan koreksi terhadap data yang didapat baik itu data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan Yuridis Kualitatif yaitu dianalisis dengan melalui pendapat peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli yang nanti akan dituangkan dalam bentuk kalimat – kalimat.